

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI RIAU TERHADAP HUTAN DI KECAMATAN  
BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017**

**Oleh: Auliya Ichfuty Ichsan**

*auliyaihsan30@gmail.com*

**Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Forest monitoring is carried out to track and assess the implementation of forest management, so that the objectives can be achieved optimally and at the same time provide feedback for further improvement or improvement of forest management, regional governments also supervise forests, communities and individuals also play a role in forest monitoring. The regional government is also authorized to carry out monitoring, request information and conduct checks on the implementation of forest supervision. As for the background of this research are 1.) Communities do encroachment of forest areas that are used for oil palm plantations without a permit.2.) Lack of forest security personnel Riau Province Environment and Forestry Service.*

*This study aims to determine the supervision of the Riau Province Environment and Forestry Office on Forests in Batang Gansal Subdistrict, Indragiri Hulu Regency in 2017 and the obstacles faced by the Environment and Forestry Office in implementing forest surveillance in Batang Gansal District, Indragiri Hulu Regency in 2017. This study uses qualitative approach with descriptive research types. Data collection techniques used were interviews and documentation. Data analysis was done by descriptive method, namely by giving a general description of the research obtained from the interview by connecting it qualitatively.*

*The results of the study showed that the supervision carried out by the Riau Province Environment and Forestry Service was not optimal, there were still some illegal practice activities found in the Forest area. There are obstacles in the implementation of supervision including the lack of forest security personnel and the ability and Human Resources (HR) to carry out the policies set, the location is too broad, the people who still do not understand the rules of forestry in terms of the importance of forests and forest benefits, and budget constraints.*

***Keywords: Local Government, Supervision, Forest.***

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun illegal dan melebihi batasimbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen. Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfir yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan.<sup>1</sup>

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Peraturan Perundang-Undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dalam Bab I Ketentuan umum ayat (3) yaitu "Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa

izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.<sup>2</sup>

Kerusakan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, semakin parah akibat alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan serta kegiatan penebangan illegal. Hal ini dikarenakan maraknya pengelolaan hutan secara liar, menyebabkan kawasan hutan terus menyempit setiap tahunnya.

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki kawasan hutan yang luas. Dari 14 kecamatan yang ada di Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Gansal memiliki kawasan hutan paling luas. Sementara Kecamatan Pasir Penyau memiliki kawasan hutan yang paling sedikit dibandingkan dengan Kecamatan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 4, Meliputi:<sup>3</sup>

1. Perencanaan
2. Pemanfaatan
3. Pengendalian
4. Pemeliharaan
5. Pengawasan
6. Penegakan hukum.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang mengalihkan kewenang bidang kehutanan ke

---

<sup>1</sup> Supriadi . 2008. *Hukum kehutanan dan hukum perkebunan di Indonesia*. Jakarta:sinar grafika. Hlm 60

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintahan Provinsi tersebut mempunyai konsekuensi perubahan kewenangan pembentukan kelembagaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah provinsi.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Pasal 51 Ayat 1 yang berbunyi untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Tenaga**  
**Pengamanan Hutan Dinas**  
**Lingkungan Hidup Dan**  
**Kehutanan Provinsi Riau**  
**tahun 2017**

No	Kepolisian Hutan	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah
1	40	19	59

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau 2017*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Tenaga Pengamanan Hutan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2017 berjumlah 59 orang. Hal ini membuat tidak

maksimalnya dalam melakukan pengawasan hutan karena cakupan untuk melakukan pengawasan sangat luas, sedangkan tenaga pengamanan hutan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau tidak mencukupi.

Kecamatan Batang Gansal merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Seberida. Penduduk Kecamatan Gansal pada umumnya dihuni oleh suku Melayu. Jumlah penduduk Kecamatan Gansal adalah 21.879 terdiri dari 11.681 laki-laki dan 10.198 perempuan dan Kecamatan Batang gansal memiliki 10 desa.

Aksi perambahan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kecamatan Batang Gansal yang sudah berlangsung sejak 6 tahun silam, dengan luas lahan yang sudah dirusak untuk perkebunan kelapa sawit mencapai 900 hektar untuk melakukan perambahan hutan kawasan tanpa izin, 500 hektar sudah menjadi perkebunan kelapa sawit dengan usia produktif, dengan rincian tahun tanam kelapa sawit antara 6 tahun dan 4 tahun. Sedangkan 400 hektar lainnya masih dalam tahap *leand clearing*. Kerusakan hutan di Kecamatan Batang Gansal berada pada titik koordinat geografis E 102° 22' 50.2"- S 0° 42' 5" E 102° 24' 02.6" dan S 0° 44' 04.8" E 102° 24' 00.9" serta S 0° 42' 21.8".

Kawasan hutan yang berada di kecamatan batang gansal merupakan kawasan yang luas di kabupaten indragiri hulu, di dalam kawasan hutan ini terdapat kawasan suaka alam/ kawasan pelestarian alam (KSA/KPA), Hutan produksi terbatas (HPT), Hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) dengan jumlah luas hutannya 127.701,12 ha.

Kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan tingkat kepemilikan lahan yang rendah menyebabkan terjadinya tekanan terhadap kawasan hutan, yakni terjadinya pengalihan fungsi lahan. Kondisi ini menyebabkan degradasi lahan yang mengakibatkan semakin meluasnya lahan kritis di kawasan tersebut. Beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang masih ditemukan oleh pihak Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dilakukan di kawasan hutan tepatnya di Kecamatan Batang Gansal.

Berikut permasalahan yang timbul di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu:

1. Masyarakat melakukan perambahan kawasan hutan yang dijadikan untuk perkebunan kelapa sawit tanpa surat izin.
2. Kurangnya tenaga pengamanan hutan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

### **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Terhadap Hutan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam pelaksanaan pengawasan hutan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Terhadap Hutan di Kecamatan

Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017?

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Hutan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017?

### **Kerangka Teori**

#### **Pengawasan**

Menurut Simbolon pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:<sup>4</sup>

1. Rencana (*planning*) yang harus di tentukan
2. Perintah (*orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*)
3. Tujuan
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Menurut Simbolon pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan di peroleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.<sup>5</sup>

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah masalah

<sup>4</sup> Maringan Masry Simbolon. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Hlm 61

<sup>5</sup> ibid hlm 62

yang berkenaan dengan variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan.<sup>6</sup>

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penggalian data pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli mereka. Secara sederhana pendekatan kualitatif berangkat dari mengembangkan, menciptakan, menemukan konsep atau teori dari segi hipotesis pendekatan kualitatif menggunakan hipotesis dan tanpa hipotesis. Jika ada hipotesis dapat ditemukan ditengah penggalian data, kemudian dibuktikan melalui pengumpulan data yang lebih mendalam lagi. Menurut Hamidi penelitian kualitatif mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para informan dan diungkapkan dengan apa adanya sesuai dengan bahasa, dan pandangan peneliti.<sup>7</sup>

### **Pembahasan**

#### **3.1 Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Terhadap Hutan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017**

##### **1. Rencana (*planning*) yang baru ditentukan**

Rencana (*planning*) merupakan sebagai dasar pemikiran dari tujuan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai dalam mencapai tujuan.

Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan serta memperhitungkan secara matang kemungkinan akan terjadi dalam melaksanakan kegiatan.

Dalam melaksanakan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah menentukan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan yaitu Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lingkungan sesuai dengan azas kelestarian. Hal ini dapat dilihat dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014-2019

Selain melaksanakan Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau juga membentuk UPT KPH yang bertugas sebagai pengelolaan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu termasuklah hutan yang berada di Kecamatan Batang Gansal langsung dikelola oleh UPT KPH Indragiri.

##### **2. Perintah (*order*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*)**

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan perintah terhadap pelaksanaan pengawasan pasal 60 yang berbunyi: (1)

<sup>6</sup>Sedermayanti Dan Syarifudin Hidayat.2002.*Metodologi Penelitian*. Bandung:Mandar Maju. Hlm 41

<sup>7</sup>Hamidi.2005,*metode penelitian kualitatif*. Malang:UMM Press. Hlm.14

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan, masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Pemerintah wajib memberikan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan pemerintah daerah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melakukan pementauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan<sup>8</sup>

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau merupakan pelaksana pengawasan di bidang kehutanan dalam mengawasi hutan yang ada di Provinsi Riau khususnya di Kecamatan Batang Gansal dengan menurunkan tim patroli dan membentuk UPT KPH yang berugas membantu kami dalam melakukan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaan pengawasan Polhut turun kelapangan dahulu dengan mengajak unsur-unsur terkait, jika terdapat pelanggaran-pelanggaran di lapangan dari hasil tersebut baru ditindak lanjuti, yang jelas awalnya menindak lanjuti kebenaran dari laporan tersebut. Setelah itu dilakukan tindakan-tindakan yang dari hasil pengecekan.

Dalam melakukan pengawasan di Kecamatan Batang Gansal, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau melakukan pengamatan langsung di daerah yang sering terjadi kerusakan hutan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau turun kelapangan mengamati keadaan kawasan hutan, mengamati secara langsung di daerah yang sering terjadi praktek *illegal* terutama di daerah pedalaman salah satunya di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan juga mengamati pengelolaan terhadap kantor berizin. Dengan turun kelapangan dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kawasan hutan agar tercapainya tujuan dari setiap daerah perkawasan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

### 3. Tujuan

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang

---

<sup>8</sup> Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta hal.82

direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.<sup>9</sup>

Tujuan dari diadakannya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Terhadap Kerusakan Hutan di Kecamatan Bantang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Agar perusahaan-perusahaan dan masyarakat tidak lagi melakukan kerusakan hutan, dan menjaga kelestariannya agar hutan tetap terjaga dengan baik.

#### **4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya**

Kebijakan yang ditentukan untuk pengelolaan hutan adalah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terkait kerusakan hutan. Tidak adanya kebijakan yang spesifik terkait kerusakan hutan di Kecamatan Batang Gansal, kebijakan yang telah dibuat berlaku untuk seluruh

kawasan hutan yang berada di Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Proinsi Riau menjalankan kebijakan yang mengacu kepada Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penerapan kebijakan yang telah ada ditetapkan menjadi pedoman dalam pengelolaan hutan, mengingat kerusakan hutan sering terjadi dalam hal ini dibutuhkan kinerja yang maksimal dalam pelaksanaan pekerjaan. Setiap perbuatan yang melanggar hukum di kenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bab XIV Ketentuan Pidana pasal 78.

Selain itu masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

#### **3.2 Kendala Yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Pengawasan Hutan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017**

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat pengawasan pemerintah adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> M. Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen* . Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2004 Hlm 173

Sumber Daya Manusia Faktor terpenting dalam melaksanakan pengawasan. Untuk kelancaran suatu pengawasan dibutuhkan manusia yang produktif, serta kemampuan manusianya yang handal sebagai pengelola yang profesional dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pengawasan. Kurangnya personil pengamanan hutan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini aparat dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau untuk lebih intensif melakukan sosialisasi, penyebarluaskan dan penginformasian tentang pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan

1. Lokasi yang terlalu luas juga menjadi faktor pengahambat karna pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau tidak hanya di Kecamatan Batang Gansal namun seluruh kecamatan yang ada di Riau. Untuk mencapai kelokasi ini dibutuhkan waktu yang lama dikarenakan selain jaraknya yang memang jauh tapi juga jalan yang dilewati itu sangat terjal.
2. Masyarakat kurang paham dengan aturan kehutanan dalam arti pentingnya hutan dan manfaat hutan, yang mana hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

3. Anggaran yang terbatas untuk melakukan pekerjaan sehingga berjalan kurang efektif

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Terhadap Hutan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 belum maksimal. Hal ini terlihat masih terdapat beberapa kegiatan praktek illegal yang ditemukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di kawasan Hutan.
2. Kendala Yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kerusakan Hutan di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 adalah Kurangnya personil pengamanan hutan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Lokasi yang terlalu luas, Masyarakat yang masih kurang paham dengan aturan kehutanan dalam arti pentingnya hutan dan manfaat hutan, dan keterbatasan anggaran.

### **Saran**

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau harus menerapkan cara-cara baru dalam penanganan kerusakan hutan. Pemerintah mengikutsertakan peran serta masyarakat terutama

- peningkatan pelestarian dan pemanfaatan hutan alam berupa upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan serta rekayasa kehutanan.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau diharapkan lebih giat lagi dalam melakukan Kegiatan dalam rangka pencegahan, peringatan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan melakukan kunjungan ke masyarakat, sosialisasi/penyuluhan serta pembinaan agar masyarakat juga lebih sadar untuk menjaga kelestarian hutan dan dampak terhadap kerusakan hutan.
  3. Adanya kesiapsiagaan yang berlangsung selama 24 jam terhadap penjagaan terhadap kelestarian hutan ini. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap segala hal yang berkaitan adanya informasi kerusakan hutan yang didapatkan melalui media massa cetak maupun elektronik ataupun informasi yang berasal dari masyarakat sendiri. Pemerintah harus melakukannya secara kontinue dan terus - menerus sehingga walaupun ada kerusakan hutan yang dilakukan oleh oknum tertentu dapat segera diambil langkah yang tepat serta dapat mengurangi akibat bencana/ disaster yang akan ditimbulkan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Hamidi.2005. *metode penelitian kualitatif*. Malang: UMM PRESS

Hasibuan S.P  
malayu.2011.*Manajemen*  
. Jakarta: Bumi Aksara

Manullang .2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Maringan, masry simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Murhaini,suriansyah.2012. *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibidang Kehutanan)*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Sedermayanti Dan Syarifudin Hidayat.2002.*Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju

Sujamto.2003. *Beberapa Pengertian Bidang Pengawasan* .Jakarta: Ghalia Indonesia.

Supriadi . 2008. *Hukum kehutanan dan hukum perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Yusuf,Abdul Muis Dan Mohammad Taufik Makarawo . 2011. *Hukum kehutanan di indonesia* . Jakarta: Rineka Cipta

#### **Skripsi**

Pertiwi, Ria Suci . 2016."Rehabilitasi Hutan Di Kecamatan Peranap

Oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014-2015.”Skripsi sarjana FISIP Universitas Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

Susanti, Susi. 2016. “Peran Dinas *Pertanian* Dan Kehutanan Terhadap Pengawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2014)” Skripsi sarjana FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi , Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Supriyadi. 2012. “Peran *Dinas* Kehutanan Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Lampung Barat” Skripsi sarjana Hukum Universitas Lampung

### **Undang-undang dan peraturan daerah**

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah